



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LUKMAN NUL KHAKIM Alias LULUK Bin TEGUH WIBOWO (alm);
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonokerto Rt.04 Rw.03 Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak/Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Pebruari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/7/III/2022Resnarkoba tanggal 15 Pebruari 2022;

Terdakwa Lukman Nul Khakim Alias Luluk Bin Teguh Wibowo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Amin Syarifudin, S.H., M.H., dkk  
– Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH FSHI UNSIQ Wonosobo, yang beralamat di Gedung Al-Jadid Lt.III Jalan Raya Kalibeper KM.03 Wonosobo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 39/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Wsb, tertanggal 25 April 2022;



## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

### **Setelah membaca :**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, tertanggal 18 April 2022 Nomor 39/Pen.Pid/2022/PN.Wsb tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 18 April 2022 Nomor 39/Pen.Pid/2022/PN.Wsb tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN NUL KHAKIM Alias LULUK Bin TEGUH WIBOWO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN NUL KHAKIM Alias LULUK Bin TEGUH WIBOWO (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
    - 1 (satu) buah plastik bungkus jajanan beng beng;
    - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
    - 1 (satu) buah ATM BCA;
    - 1 (satu) buah slip bukti transfer;
    - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru beserta simcardnya;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya, dengan alasan dan pertimbangan:

1. Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan;
2. Terdakwa menjaga etika dan berlaku sopan selama menjalani persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa masih muda masih bisa memperbaiki hidupnya di masa akan datang;
5. Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Primair

Bahwa Terdakwa LUKMAN NUL KHAKIM Alias LULUK Bin TEGUH WIBOWO (Alm), pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 01:30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Februari Tahun 2022 bertempat di SPBU Siono beralamat di Kelurahan Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) di jembatan Tempel Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk memberikan uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) atas pemesanan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) mencoba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi temannya yaitu Sdr.KLOWOR (DPO), namun hingga esok harinya yaitu hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) belum mendapatkan sabu-sabu pesanan dari Terdakwa sehingga Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) mengembalikan uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm), yang mana dalam pesan tersebut Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) apakah sudah ada sabu-sabu. Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) kemudian menghubungi Sdr.KLOWOR (DPO) selanjutnya Sdr.KLOWOR (DPO) memberikan Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor: 2390694418 atas nama VENDI ARISUSANTO kepada Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm), yang mana nomor rekening tersebut Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) kirimkan kepada Terdakwa serta Terdakwa diminta untuk melakukan transfer kepada nomor rekening tersebut uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa melakukan transfer kepada nomor rekening tersebut uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), bukti transfer tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm), untuk kemudian Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) kirimkan kepada Sdr.KLOWOR (DPO);
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 00:45 WIB, Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) di Alun-Alun Sapuran dengan cara 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) masukkan kedalam bungkus makanan ringan beng-beng, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kemasan beng-beng tersebut Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) masukkan kedalam 1 (satu) buah tas hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Alun-Alun Sapuran;
- Tidak lama kemudian sekitar pukul 01:30 WIB, saat Terdakwa berada di SPBU Siono Kelurahan Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, datang Saksi AHMAD EFENDI Bin SISWOYO (Alm) dan Saksi AGUS KURNIAWAN Bin DARTONO (Alm) keduanya merupakan anggota pada Satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu didalam kemasan makanan ringan beng-beng yang terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lempar ke lantai SPBU dengan jarak antara Terdakwa dengan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah kurang lebih 3 (tiga) meter. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 618/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti : BB-1294/2022/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang berupa serbuk kristal memiliki berat bersih serbuk kristal seberat 0,83905 (nol koma delapan tiga sembilan nol lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa LUKMAN NUL KHAKIM Alias LULUK Bin TEGUH WIBOWO (Alm), pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 01:30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari Tahun 2022 bertempat di SPBU Siono beralamat di Kelurahan Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) di jembatan Tempel Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk memberikan uang sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) atas pemesanan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) mencoba menghubungi temannya yaitu Sdr.KLOWOR (DPO), namun hingga esok harinya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Wsb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) belum mendapatkan sabu-sabu pesanan dari Terdakwa sehingga Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) mengembalikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm), yang mana dalam pesan tersebut Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) apakah sudah ada sabu-sabu. Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) kemudian menghubungi Sdr.KLOWOR (DPO) selanjutnya Sdr.KLOWOR (DPO) memberikan nomor rekening Bank BCA dengan Nomor: 2390694418 atas nama VENDI ARISUSANTO kepada Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm), yang mana nomor rekening tersebut Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) kirimkan kepada Terdakwa serta Terdakwa diminta untuk melakukan transfer kepada nomor rekening tersebut uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa melakukan transfer kepada Nomor Rekening tersebut uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), bukti transfer tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm), untuk kemudian Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) kirimkan kepada Sdr.KLOWOR (DPO);
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 00:45 WIB, Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) di Alun-Alun Sapuran dengan cara 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) masukkan kedalam bungkus makanan ringan beng-beng, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kemasan beng-beng tersebut Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (Alm) masukkan kedalam 1 (satu) buah tas hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Alun-Alun Sapuran;
- Tidak lama kemudian sekitar pukul 01:30 WIB, saat Terdakwa berada di SPBU Siono Kelurahan Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, datang Saksi AHMAD EFENDI Bin SISWOYO (Alm) dan Saksi AGUS KURNIAWAN Bin DARTONO (Alm) keduanya merupakan anggota pada Satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu didalam kemasan makanan ringan beng-beng yang terdakwa lempar ke lantai SPBU dengan jarak antara Terdakwa dengan 1 (satu) paket

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut adalah kurang lebih 3 (tiga) meter. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 618/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti : BB-1294/2022/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang berupa serbuk kristal memiliki berat bersih serbuk kristal seberat 0,83905 (nol koma delapan tiga sembilan nol lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD EFENDI Bin SISWOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satnarkoba Polres Wonosobo;
  - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa Lukman alias Luluk bersama – sama saksi Agus Kurniawan dan teman - teman anggota tim resmob satnarkoba Polres wonosobo;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 15 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di depan toilet SPBU Siyono Desa Siyono Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus plastik jajanan Beng Beng dan ditemukan di area toilet SPBU tersebut, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah slip bukti transfer dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru berikut simcardnya yang diakui terdakwa merupakan miliknya;

- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga sabu – sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui perantara Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dari seseorang berjenis kelamin laki – laki yang bernama Klowor seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa membeli sabu tersebut diawali dengan cara terdakwa menghubungi Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melalui aplikasi pesan WhatsApp dengan Handphone Vivo milik terdakwa menanyakan Arum bisa mencari sabu untuk dipakai bersama keduanya, kemudian Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Klowor, dan disanggupinya lalu terdakwa mentransfer uang dengan ATM BCA sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Vendi Arisusanto. Kemudian terdakwa menjemput paket sabu tersebut ke sapuran menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lalu terjadi penyerahan paket sabu tersebut yang dibungkus dengan pembungkus makanan merek beng – beng. Lalu saat terdakwa pulang ke arah Wonosobo dan mampir di SPBU Siyono, saksi bersama – sama dengan saksi Agus Kurniawan menangkap terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa, namun sebelum menggunakan sabu terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa pada awalnya satnarkoba Polres Wonosobo mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana narkoba berupa peredaran narkoba jenis sabu dengan menyebut ciri – ciri orang yang dimaksud, lalu setelah dilakukan penyelidikan Satnarkoba Polres Wonosobo berhasil menangkap terdakwa, orang sebagaimana ciri – ciri yang disampaikan oleh sumber informasi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak mempunyai hak untuk membeli, membawa, menguasai dan/atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, terdakwa pernah mengkonsumsi sabu sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada dalam daftar target operasi pada satnarkoba Polres Wonosobo;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan yakni 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik bungkus jajanan beng beng, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah slip bukti transfer, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru beserta simcardnya adalah barang bukti yang diperoleh saksi ketika menangkap terdakwa;
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;
2. Saksi ARUM MEGAWATI Binti JASRUN (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Lukman Alias Luluk karena sepupunya adalah teman dekat saksi;
  - Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 13.30 wib di Puntuksari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo;
  - Bahwa saksi ditangkap polisi dikarenakan terdakwa memberikan informasi ketika ditangkap polisi bahwa ia mendapatkan paket narkoba jenis sabu melalui saksi;
  - Bahwa awalnya saksi dihubungi terdakwa melalui aplikasi pesan WhatsApp minta dicarikan sabu, kemudian saksi mencari dan menghubungi seorang lelaki bernama Klowor untuk mendapatkan sabu tersebut, lalu saksi menyuruh terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Vendi Arisusanto. Kemudian saksi meminta Terdakwa menjemput paket tersebut di alun – alun Kecamatan Sapuran;
  - Bahwa saksi menyerahkan paket sabu yang dibungkus dengan pembungkus makanan kecil merek bengbeng kepada Terdakwa di alun – alun Sapuran pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 malam hari sekira pukul 00.45 wib;
  - Bahwa dari penangkapan saksi, tidak diketemukan narkoba jenis sabu namun polisi mendapatkan 30 (tiga puluh) butir obat bulat warna putih dengan logo Y, saksi menyebutnya obat yarindo;
  - Bahwa 30 (tiga puluh) butir obat bulat warna putih tersebut sisa pembelian sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki – laki bernama Miftah di alun – alun sapuran;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli obat dengan logo Y tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022;
  - Bahwa 30 (tiga puluh) butir tersebut sisa pakai saksi dan ada juga yang saksi jual kepada orang lain, antara lain kepada Dwi Santoso sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kepada Aji sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sebanyak 30 (tiga puluh) butir lagi kepada Aji seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lainnya saksi lupa;
  - Bahwa saksi menjadi perantara pembelian sabu yang dilakukan oleh Terdakwa mendapatkan keuntungan bahan untuk pakai;
  - Bahwa saksi sehari – hari bekerja sebagai pemandu lagu *freelance* di tempat karaoke;
  - Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli, membawa, menguasai dan/atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;
3. Saksi AGUS KURNIAWAN Bin DARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satnarkoba Polres Wonosobo;
  - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa Lukman alias Luluk bersama – sama saksi Ahmad Efendi dan teman - teman anggota tim resmob satnarkoba Polres wonosobo;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 15 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di depan toilet SPBU Siyono Desa Siyono Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus plastik jajanan Beng Beng dan ditemukan di area toilet SPBU tersebut, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah slip bukti transfer dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru berikut simcardnya yang diakui terdakwa merupakan miliknya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga sabu – sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui perantara Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dari seseorang berjenis kelamin laki – laki yang bernama Klowor seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa membeli sabu tersebut diawali dengan cara terdakwa menghubungi Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melalui aplikasi pesan WhatsApp dengan Handphone Vivo milik terdakwa menanyakan Arum bisa mencarikan sabu untuk dipakai bersama keduanya, kemudian Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Klowor, dan disanggupinya lalu terdakwa mentransfer uang dengan ATM BCA sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Vendi Arisusanto. Kemudian terdakwa menjemput paket sabu tersebut ke sapuran menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lalu terjadi penyerahan paket sabu tersebut yang dibungkus dengan pembungkus makanan merek beng – beng. Lalu saat terdakwa pulang ke arah Wonosobo dan mampir di SPBU Siyono, saksi bersama – sama dengan saksi Ahmad Efendi menangkap terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa, namun sebelum menggunakan sabu terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa pada awalnya satnarkoba Polres Wonosobo mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana narkoba berupa peredaran narkoba jenis sabu dengan menyebut ciri – ciri orang yang dimaksud, lalu setelah dilakukan penyelidikan Satnarkoba Polres Wonosobo berhasil menangkap terdakwa, orang sebagaimana ciri – ciri yang disampaikan oleh sumber informasi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak mempunyai hak untuk membeli, membawa, menguasai dan/atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, terdakwa pernah mengkonsumsi sabu sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada dalam daftar target operasi pada satnarkoba Polres Wonosobo;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan yakni 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik bungkus jajanan beng beng, 1 (satu) buah tas

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah slip bukti transfer, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru beserta simcardnya adalah barang bukti yang diperoleh saksi ketika menangkap terdakwa;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 618/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022, terhadap barang bukti yang diberi nomor barang bukti : BB-1294/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84526 gram, barang bukti atas nama Terdakwa Lukman Nul Khakim Alias Luluk Bin Teguh Wibowo (alm), dengan kesimpulan sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1294/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh kantor Pegadaian cabang Wonosobo dengan Nomor 021/13603.02/2022 tertanggal 22 Februari 2022, yang dilakukan oleh Pradina Catur Yuliani NIK:P83936 dan diketahui oleh Prayitno, S.E., selaku Pemimpin Cabang dengan kesimpulan bahwa sabu dalam plastik mempunyai berat termasuk pembungkus 1,05 (satu koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : SKET/6/II/YAN.2.14/2022/SIDOKKES tanggal 15 Februari 2022, atas sampel urine milik Terdakwa Lukman Nul Khakim alias Luluk dengan metode *Rapid Immuno Assy (RIA)* pada Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan : *Tidak Terdapat Kandungan Narkoba;*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa LUKMAN NUL KHAKIM Alias LULUK Bin TEGUH WIBOWO (alm) telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Lukman Nul Khakim Alias Lulukl Bin Teguh Wibowo telah ditangkap saksi Ahmad Efendi dan saksi Agus Kurniawan beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena membeli, membawa, memiliki, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Lukman Nul Khakim Alias Lulukl Bin Teguh Wibowo ditangkap pada hari Selasa 15 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di depan toilet SPBU Siyono Desa Siyono Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus plastik jajanan Beng Beng dan ditemukan di area toilet SPBU tersebut, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah slip bukti transfer dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru berikut simcardnya yang diakui terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga sabu – sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui perantara Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dari seseorang berjenis kelamin laki – laki yang bernama Klowor seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa membeli sabu tersebut diawali dengan cara terdakwa menghubungi Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melalui aplikasi pesan WhatsApp dengan Handphone Vivo milik terdakwa menanyakan Arum bisa mencarikan sabu untuk dipakai bersama keduanya, kemudian Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Klowor, dan disanggupinya lalu terdakwa mentransfer uang dengan ATM BCA sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Vendi Arisusanto. Kemudian terdakwa menjemput paket sabu tersebut ke sapuran menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lalu terjadi penyerahan paket sabu tersebut yang dibungkus dengan pembungkus makanan merek beng – beng. Lalu saat terdakwa pulang ke arah Wonosobo dan mampir di SPBU Siyono, saksi bersama – sama dengan saksi Ahmad Efendi menangkap terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa, namun sebelum menggunakan sabu terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak mempunyai hak untuk membeli, membawa, menguasai dan/atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada awalnya satnarkoba Polres Wonosobo mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana narkoba berupa peredaran narkoba jenis sabu dengan menyebut ciri – ciri orang yang dimaksud, lalu setelah dilakukan penyelidikan Satnarkoba Polres Wonosobo berhasil menangkap terdakwa, orang sebagaimana ciri – ciri yang disampaikan oleh sumber informasi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Wsb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, terdakwa pernah mengkonsumsi sabu sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak mempunyai hak atau izin pejabat berwenang untuk membeli, membawa, menguasai dan/atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada dalam daftar target operasi pada satnarkoba Polres Wonosobo;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik bungkus jajanan beng beng, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah slip bukti transfer, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru beserta simcardnya dibawa ke Polres Wonosobo;
- Bahwa saksi saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan yakni 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik bungkus jajanan beng beng, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah slip bukti transfer, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru beserta simcardnya adalah barang bukti yang diperoleh saksi ketika menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi serangan – ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah plastik bungkus jajanan beng beng;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah slip bukti transfer;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru beserta simcardnya

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Lukman Nul Khakim Alias Lulukl Bin Teguh Wibowo telah ditangkap saksi Ahmad Efendi dan saksi Agus Kurniawan beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena membeli, membawa, memiliki, dan/atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Lukman Nul Khakim Alias Lulukl Bin Teguh Wibowo ditangkap pada hari Selasa 15 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di depan toilet SPBU Siyono Desa Siyono Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus plastik jajanan Beng Beng dan ditemukan di area toilet SPBU tersebut, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah slip bukti transfer dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru berikut simcardnya yang diakui terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui perantara Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dari seseorang berjenis kelamin laki – laki yang bernama Klowor seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa membeli sabu tersebut diawali dengan cara terdakwa menghubungi Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melalui aplikasi pesan WhatsApp dengan Handphone Vivo milik terdakwa menanyakan Arum bisa mencarikan sabu untuk dipakai bersama keduanya, kemudian Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Klowor, dan disanggupinya lalu terdakwa mentransfer uang dengan ATM BCA sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Vendi Arisusanto. Kemudian terdakwa menjemput paket sabu tersebut ke sapuran menggunakaj sepeda motor dan bertemu dengan Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lalu terjadi penyerahan paket sabu tersebut yang dibungkus dengan pembungkus makanan merek beng – beng. Lalu saat terdakwa pulang ke arah Wonosobo dan mampir di SPBU Siyono, saksi bersama – sama dengan saksi Ahmad Efendi menangkap terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa pada awalnya satnarkoba Polres Wonosobo mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana narkoba berupa peredaran narkoba jenis sabu dengan menyebut ciri – ciri orang yang dimaksud, lalu setelah dilakukan penyelidikan



Satnarkoba Polres Wonosobo berhasil menangkap terdakwa, orang sebagaimana ciri – ciri yang disampaikan oleh sumber informasi;

- Bahwa sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa, namun sebelum menggunakan sabu terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak mempunyai hak untuk membeli, membawa, menguasai dan/atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak mempunyai hak atau izin pejabat berwenang untuk membeli, membawa, menguasai dan/atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada dalam daftar target operasi pada satnarkoba Polres Wonosobo;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik bungkus jajanan beng beng, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah slip bukti transfer, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru beserta simcardnya dibawa ke Polres Wonosobo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 618/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022, terhadap barang bukti yang diberi nomor barang bukti : BB-1294/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84526 gram, barang bukti atas nama Terdakwa Lukman Nul Khakim Alias Luluk Bin Teguh Wibowo (alm), dengan kesimpulan sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1294/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh kantor Pegadaian cabang Wonosobo dengan Nomor 021/13603.02/2022 tertanggal 22 Februari 2022, yang dilakukan oleh Pradina Catur Yuliani NIK:P83936 dan diketahui oleh Prayitno, S.E., selaku Pemimpin Cabang dengan kesimpulan bahwa sabu dalam plastik mempunyai berat termasuk pembungkus 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : SKET/6/II/YAN.2.14/2022/SIDOKKES tanggal 15 Januari



2022, atas sampel urine milik Terdakwa Lukman Nul Khakim alias Luluk dengan metode *Rapid Immuno Assy* (RIA) pada Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan : *Tidak Terdapat Kandungan Narkoba*;

- Bahwa saksi saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan yakni 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah plastik bungkus jajanan beng beng, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah slip bukti transfer, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru beserta simcardnya adalah barang bukti yang diperoleh saksi ketika menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi serangan – ringannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka konsekuensinya majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan majelis pertimbangan lagi ;

Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;



Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : Lukman Nul Khakim Alias Luluk Bin Teguh Wibowo (alm), dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : Lukman Nul Khakim Alias Luluk Bin Teguh Wibowo (alm), adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : Lukman Nul Khakim Alias Luluk Bin Teguh Wibowo (alm), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”:**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berkaitan dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu – Sabu yang dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa :

*“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;*

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 11 Tentang Narkotika yaitu :

*“Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa :

*”Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum“ adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 15 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wib di depan toilet SPBU Siyono Desa Siyono Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, Terdakwa Lukman Nul Khakim Alias Lulukl Bin Teguh Wibowo telah ditangkap saksi Ahmad Efendi dan saksi Agus Kurniawan beserta tim dari Satnarkoba Polres Wonosobo karena membeli, membawa, memiliki, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut ditindak lanjuti dengan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus plastik jajanan Beng Beng dan ditemukan di area toilet SPBU tersebut, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah slip bukti transfer dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru berikut simcardnya yang diakui terdakwa merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 112 ayat (1) No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam perkara ini, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus plastik jajanan bengbeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 618/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022, terhadap barang bukti yang diberi nomor barang bukti : BB-1294/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,84526 gram, barang bukti atas nama Terdakwa Lukman Nul Khakim Alias Luluk Bin Teguh Wibowo (alm), dengan kesimpulan sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1294/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh kantor Pegadaian cabang Wonosobo dengan Nomor 021/13603.02/2022 tertanggal 22 Februari 2022, yang dilakukan oleh Pradina Catur Yuliani NIK:P83936 dan diketahui oleh Prayitno, S.E., selaku Pemimpin Cabang dengan kesimpulan bahwa sabu dalam plastik mempunyai berat termasuk pembungkus 1,05 (satu koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : SKET/6/II/YAN.2.14/2022/SIDOKKES tanggal 15 Januari 2022, atas sampel urine milik Terdakwa Lukman Nul Khakim alias Luluk dengan metode *Rapid Immuno Assy (RIA)* pada Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan : *Tidak Terdapat Kandungan Narkoba;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus plastik jajanan bengbeng tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui perantara Arum

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dari seseorang berjenis kelamin laki – laki yang bernama Klowor seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa membeli sabu tersebut diawali dengan cara terdakwa menghubungi Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melalui aplikasi pesan WhatsApp dengan Handphone Vivo milik terdakwa menanyakan Arum bisa mencari sabu untuk dipakai bersama keduanya, kemudian Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Klowor, dan disanggupinya lalu terdakwa mentransfer uang dengan ATM BCA sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Vendi Arisusanto. Kemudian terdakwa menjemput paket sabu tersebut ke sapuran menggunakaj sepeda motor dan bertemu dengan Arum (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) lalu terjadi penyerahan paket sabu tersebut yang dibungkus dengan pembungkus makanan merek beng – beng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa Lukman Nul Khakim Alias Luluk Bin Teguh Wibowo telah ditangkap saksi Ahmad Efendi dan saksi Agus Kurniawan beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena kedapatan memiliki, menguasai dan/atau membawa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa Lukman Nul Khakim Alias Luluk Bin Teguh Wibowo adalah orang yang berhak untuk menyalurkan, menyerahkan atau menyediakan Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa Lukman Nul Khakim Alias Luluk Bin Teguh Wibowo mengetahui bahwa sabu – sabu dilarang oleh undang – undang untuk dijual belikan, dibawa, dikuasai dan/atau dimiliki dan Terdakwa sendiri tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menjual, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan sabu – sabu tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa yakni terdakwa belum bekerja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Lukman Nul Khakim Alias Luluk Bin Teguh Wibowo yang memiliki dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa Lukman Nul Khakim Alias Luluk Bin Teguh Wibowo yang membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu melalui perantara saksi Arum Megawati kemudian membawa, memiliki dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan memiliki dan menguasai Narkoba yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkoba sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa (wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana) tersebut ialah :

- (1). Teori Absolut atau "*Vergendings Theori*" yakni yang dianggap sebagai dasar daripada pidana ialah sifat pembalasan ;
  - (2). Teori Relatif atau teori tujuan "*Doel Theori*" yakni tujuan pokok dari pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan; dan
  - (3). Teori Gabungan atau Campuran, bahwa aliran teori ini timbul karena baik Teori Absolut maupun Teori Relatif mengandung kelemahan-kelemahan;
- (Lihat : *Prof. Hermien Hadiati Koeswadi, SH, dalam buku Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Halaman 7 – 11*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Wsb



Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoo*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah plastik bungkus jajanan beng beng;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah slip bukti transfer;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru beserta simcardnya

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya karena mengandung zat adiktif yang dilarang undang – undang dan dikhawatirkan akan beredar luas serta barang bukti tersebut adalah alat alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN NUL KHAKIM Alias LULUK Bin TEGUH WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah plastik bungkus jajanan beng beng;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
  - 1 (satu) buah ATM BCA;
  - 1 (satu) buah slip bukti transfer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru beserta simcardnya;

Dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyono Andriwanto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Mikha Dewiyanti Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Ttd.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suyono Andriwanto